



P U T U S A N

Nomor 73/PID/2017/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **BUYUNG HADI SAPUTRA Bin H.HASAN BASRY**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur / Tanggal lahir : 51 tahun tahun / 21 Juni 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
K e b a n g s a a n : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Karang Raya No. 7 RT.001/016, Kelurahan Cibodasari, Kecamatan Cibodas, Kota Tangerang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa telah ditahan di Rutan berdasarkan perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik Kepolisian, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017 ;
2. Perpanjangan penahanan I oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Januari 2017 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017 ;
3. Perpanjangan penahanan II oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Februari 2017 sampai dengan tanggal 25 Februari 2017 ;
4. Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 26 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Maret 2017 ;
5. Perpanjangan penahanan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 28 Maret 2017 sampai dengan tanggal 26 April 2017 ;
6. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017 ;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang, sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 2 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2017;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 73/Pen.Pid/2017/PT.BTN tanggal 29 Agustus 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 April 2017 No. Reg. Perkara : PDM-242/TNG/04/2017, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa BUYUNG HADI SAPUTRA bin (Alm) H.HASAN BASRY pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 30 September 2016 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu saksi Anisa Cahya Ridwan Binti Ridwan (yang berumur 16 tahun kelahiran tanggal 24 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-09122016-0100) untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Anisa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 10.00 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7,

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, saksi Anisa pergi kerumah terdakwa dalam rangka mengerjakan PR Fisika setelah berada di rumah terdakwa lalu saksi Anisa mulai belajar dengan dibantu oleh terdakwa di ruang TV setelah selesai belajar lalu saksi Anisa disuruh oleh terdakwa ke ruang tamu dan saat di ruang tamu lalu terdakwa memperlihatkan/mempertontonkan film porno kepada saksi Anisa dan saksi Anisa sempat menolaknya namun terdakwa mengatakan ini sebagai pelajaran buat saksi Anisa besar nanti, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Anisa menonton film porno tersebut dan tidak berapa lama datang anak terdakwa yaitu Kholifah sehingga saksi Anisa pindah tempat keruang TV dan laptop tersebut masih dalam keadaan play on di youtube kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa keluar untuk membeli air minum galon, setelah kembali dari membeli air galon dan galon sudah ditaruh diatas dispenser, lalu anak terdakwa masuk kedalam kamar dan ketika anak terdakwa berada didalam kamar lalu terdakwa menghampiri saksi Anisa dan duduk disamping saksi Anisa lalu secara tiba-tiba tangan terdakwa langsung meraba-raba/memegang payudara saksi Anisa dari luar dan ketika itu saksi Anisa menangkis tangan terdakwa lalu terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "kenapa ditangkis" lalu dijawab oleh saksi Anisa "saya tidak mau dibegituin" lalu terdakwa mengatakan "sudah kamu tenang aja, DIAM...!!", kemudian terdakwa kembali meraba-raba/memegang payudara saksi Anisa yang awalnya diluar lalu tangan terdakwa masuk kedalam pakaian saksi Anisa, selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi Anisa, dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa dari luar celana yang saksi Anisa pakai, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Anisa keluar rumah untuk membeli makanan, setelah itu saksi Anisa pulang kerumah,

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa dengan cara ketika saksi Anisa sedang bermain handphone diruang tamu lalu terdakwa menghampiri saksi Anisa dan terdakwa duduk disamping saksi Anisa kemudian terdakwa meraba-raba serta memegang payudara saksi Anisa mulai dari luar kemudian kedalam sembari meremas-remas payudara

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Anisa, lalu terdakwa mengangkat baju dan BH yang saksi Anisa pakai, selanjutnya terdakwa menghisap hisap payudara saksi Anisa, dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa dari luar celana, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa menghentikan perbuatan tersebut dan membiarkan saksi Anisa begitu saja kemudian saksi Anisa merapikan baju setelah itu lalu terdakwa mengajak saksi Anisa keluar rumah untuk membeli makanan untuk terdakwa dan anaknya,

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di ruang TV sambil bermain handphone kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan diajak kedalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa di tempat tidur lalu terdakwa membuka baju serta BH saksi Anisa selanjutnya terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi Anisa sambil dicolok-colok keluar masuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih selama 10 menit, setelah terdakwa merasa puas barulah terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, dan terdakwa keluar kamar kemudian saksi Anisa kembali bermain handphone di ruang TV, sedangkan terdakwa pergi keluar untuk membeli makan namun saksi Anisa tidak ikut,

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa sama seperti apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anisa pada hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 yaitu dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di ruang TV sambil bermain handphone kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan diajak kedalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa di tempat tidur lalu terdakwa membuka baju serta BH saksi Anisa selanjutnya terdakwa

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghisap-hisap payudara saksi Anisa dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi Anisa sambil dicolok-colok keluar masuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih selama 10 menit, setelah terdakwa merasa puas barulah terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, dan terdakwa keluar kamar kemudian saksi Anisa kembali bermain handphone diruang TV, sedangkan terdakwa pergi keluar untuk membeli makan namun saksi Anisa tidak ikut,

- Bahwa kemudian sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 saksi Anisa tidak datang kerumah terdakwa karena takut diperlakukan seperti itu lagi, namun pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi Anisa datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengerjakan tugas dari sekolah sehingga terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Anisa bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, ketika saksi Anisa datang kerumah terdakwa karena ingin mengerjakan tugas dari sekolah, setelah selesai mengerjakan tugas sekolah kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa dari ruang tamu kedalam kamar terdakwa setelah berada didalam kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk tiduran diatas tempat tidur kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka pakaian saksi Anisa hingga setengah badan, setelah membuka BH saksi Anisa lalu terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa kemudian terdakwa membuka baju terdakwa hingga setengah badan juga lalu terdakwa menempelkan badannya ke badan saksi Anisa hingga badan terdakwa menempel dipayudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga telanjang dan terdakwa juga membuka celananya sendiri, setelah itu terdakwa melebarkan selangkangan saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kemaluan/vagina saksi Anisa lalu di gerak-gerakkan badannya maju mundur hingga beberapa kali, dan saat terdakwa merasa klimak lalu terdakwa langsung menarik penisnya keluar dari alat kemaluan/vagina saksi Anisa dan memakai celananya, lalu terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi Anisa tanpa berkata apapun, selanjutnya saksi Anisa juga memakai celana dan merapikan pakaian saksi Anisa, setelah itu saksi Anisa kembali bermain handphone diruang TV,

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, malam harinya saksi Anisa kembali kerumah terdakwa untuk mengajari mengaji anak-anak yang ada dirumah terdakwa, selesai Isya setelah anak-anak selesai mengaji dan pulang kerumah masing-masing, lalu terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa, pada saat saksi Anisa sedang duduk diruang TV lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa masuk kedalam kamar terdakwa dan sesampainya didalam kamar terdakwa lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka baju saksi Anisa hingga setengah badan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga saksi Anisa telanjang, dan ketika terdakwa ingin membuka celana terdakwa lalu terdengar suara salam dari kakak saksi Anisa yaitu saksi Ainun, lalu terdakwa bergegas membuka pintu kamar dan pergi kearah suara salam saksi Ainun, namun sebelum terdakwa keluar kamar lalu terdakwa mengancam saksi Anisa dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" lalu dijawab oleh saksi Anisa "jika ditanya bagaimana" dan dijawab oleh terdakwa "bilang saja habis nyari buku" setelah itu saksi Anisa merapikah pakaian saksi Anisa dan keluar kamar menemui saksi Ainun,
- Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 hingga pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada dirumah terdakwa dan rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa kedalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka baju saksi Anisa hingga setengah badan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga saksi Anisa telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa, dan juga membuka celana terdakwa lalu kaki atau selangkangan saksi Anisa dilebarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam alat kemaluan/vagina saksi Anisa dan digerak-gerakkan maju mundur, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan/penis dan langsung memakai celana, serta keluar kamar, kemudian saksi Anisa memakai dan merapikan pakaian saksi Anisa

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali selanjutnya saksi Anisa kembali keruang TV dan bermain handphone,

- Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No. 7 RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di rumah terdakwa dan rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa kedalam kamar terdakwa, setelah itu lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa, dan terdakwa membuka baju saksi Anisa sampai setengah badan kemudian terdakwa menghisap hisap payudara saksi Anisa, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa, dan juga membuka celana terdakwa lalu kaki atau selangkangan saksi Anisa dilebarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kemaluan/vagina dan digerak-gerakkan maju mundur, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan/penis dan langsung memakai celana, serta keluar kamar, kemudian saksi Anisa memakai dan merapikan pakaian saksi Anisa kembali selanjutnya saksi Anisa kembali keruang TV dan bermain handphone,
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 saksi Anisa sakit muntah-muntah, hingga saksi Anisa sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingga tanggal 16 Nopember 2016 saksi Anisa tidak masuk sekolah dan tidak datang ke rumah terdakwa dikarenakan badan saksi Anisa sakit, hal tersebut menimbulkan kecurigaan kedua orang tua saksi Anisa kemudian saksi Anisa menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Anisa hingga akhirnya orang tua saksi Anisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/44/908/XI/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. SANDHY PRAYUDHANA, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :
Kelainan yang ditemukan :
a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Alat kelamin dan kandungan :

- Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan.
- Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan.

Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur lima belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya.

- ***Perbuatan terdakwa BUYUNG HADI SAPUTRA bin (Alm) H.HASAN BASRY tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;***

- **ATAU**

- **KEDUA**

- Bahwa terdakwa BUYUNG HADI SAPUTRA bin (Alm) H.HASAN BASRY pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 30 September 2016 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak yaitu saksi Anisa Cahya Ridwan Binti Ridwan (yang berumur 16 tahun kelahiran tanggal 24

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-09122016-0100) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

Bahwa bermula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Anisa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 10.00 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, saksi Anisa pergi ke rumah terdakwa dalam rangka mengerjakan PR Fisika setelah berada di rumah terdakwa lalu saksi Anisa mulai belajar dengan dibantu oleh terdakwa di ruang TV setelah selesai belajar lalu saksi Anisa disuruh oleh terdakwa ke ruang tamu dan saat di ruang tamu lalu terdakwa memperlihatkan/mempertontonkan film porno kepada saksi Anisa dan saksi Anisa sempat menolaknya namun terdakwa mengatakan ini sebagai pelajaran buat saksi Anisa besar nanti, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Anisa menonton film porno tersebut dan tidak berapa lama datang anak terdakwa yaitu Kholifah sehingga saksi Anisa pindah tempat keruang TV dan laptop tersebut masih dalam keadaan play on di youtube kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa keluar untuk membeli air minum galon, setelah kembali dari membeli air galon dan galon sudah ditaruh diatas dispenser, lalu anak terdakwa masuk kedalam kamar dan ketika anak terdakwa berada didalam kamar lalu terdakwa menghampiri saksi Anisa dan duduk disamping saksi Anisa lalu secara tiba-tiba tangan terdakwa langsung meraba-raba/memegang payudara saksi Anisa dari luar dan ketika itu saksi Anisa menangkis tangan terdakwa lalu terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "kenapa ditangkis" lalu dijawab oleh saksi Anisa "saya tidak mau dibegituin" lalu terdakwa mengatakan "sudah kamu tenang aja, DIAM...!!., kemudian terdakwa kembali meraba-raba/memegang payudara saksi Anisa yang awalnya diluar lalu tangan terdakwa masuk kedalam pakaian saksi Anisa, selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi Anisa, dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa dari luar celana yang saksi Anisa pakai, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa mengajak saksi Anisa keluar rumah untuk membeli makanan, setelah itu saksi Anisa pulang kerumah,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7,

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa dengan cara ketika saksi Anisa sedang bermain handphone di ruang tamu lalu terdakwa menghampiri saksi Anisa dan terdakwa duduk disamping saksi Anisa kemudian terdakwa meraba-raba serta memegang payudara saksi Anisa mulai dari luar kemudian kedalam sembari meremas-remas payudara saksi Anisa, lalu terdakwa mengangkat baju dan BH yang saksi Anisa pakai, selanjutnya terdakwa menghisap hisap payudara saksi Anisa, dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa dari luar celana, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa menghentikan perbuatan tersebut dan membiarkan saksi Anisa begitu saja kemudian saksi Anisa merapikan baju setelah itu lalu terdakwa mengajak saksi Anisa keluar rumah untuk membeli makanan untuk terdakwa dan anaknya keluar untuk membeli makan namun saksi Anisa tidak ikut, Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di ruang TV sambil bermain handphone kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan diajak kedalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa di tempat tidur lalu terdakwa membuka baju serta BH saksi Anisa selanjutnya terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi Anisa sambil dicolok-colok keluar masuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih selama 10 menit, setelah terdakwa merasa puas barulah terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, dan terdakwa keluar kamar kemudian saksi Anisa kembali bermain handphone di ruang TV, sedangkan terdakwa pergi keluar untuk membeli makan namun saksi Anisa tidak ikut,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa sama

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anisa pada hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 yaitu dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di ruang TV sambil bermain handphone kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan diajak kedalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa di tempat tidur lalu terdakwa membuka baju serta BH saksi Anisa selanjutnya terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi Anisa sambil dicolok-colok keluar masuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih selama 10 menit, setelah terdakwa merasa puas barulah terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, dan terdakwa keluar kamar kemudian saksi Anisa kembali bermain handphone di ruang TV, sedangkan terdakwa pergi

Bahwa kemudian sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 saksi Anisa tidak datang kerumah terdakwa karena takut diperlakukan seperti itu lagi, namun pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi Anisa datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengerjakan tugas dari sekolah sehingga terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Anisa bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, ketika saksi Anisa datang kerumah terdakwa karena ingin mengerjakan tugas dari sekolah, setelah selesai mengerjakan tugas sekolah kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa dari ruang tamu kedalam kamar terdakwa setelah berada didalam kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk tiduran diatas tempat tidur kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka pakaian saksi Anisa hingga setengah badan, setelah membuka BH saksi Anisa lalu terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa kemudian terdakwa membuka baju terdakwa hingga setengah badan juga lalu terdakwa menempelkan badannya ke badan saksi Anisa hingga badan terdakwa menempel dipayudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga telanjang dan terdakwa juga membuka celananya sendiri, setelah itu terdakwa melebarkan selangkangan saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kemaluan/vagina saksi Anisa lalu di gerak-gerakkan badannya maju

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur hingga beberapa kali, dan saat terdakwa merasa klimak lalu terdakwa langsung menarik penisnya keluar dari alat kemaluan/vagina saksi Anisa dan memakai celananya, lalu terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi Anisa tanpa berkata apapun, selanjutnya saksi Anisa juga memakai celana dan merapikan pakaian saksi Anisa, setelah itu saksi Anisa kembali bermain handphone di ruang TV,

Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, malam harinya saksi Anisa kembali ke rumah terdakwa untuk mengajari mengaji anak-anak yang ada di rumah terdakwa, selesai Isya setelah anak-anak selesai mengaji dan pulang ke rumah masing-masing, lalu terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa, pada saat saksi Anisa sedang duduk di ruang TV lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa masuk ke dalam kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka baju saksi Anisa hingga setengah badan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga saksi Anisa telanjang, dan ketika terdakwa ingin membuka celana terdakwa lalu terdengar suara salam dari kakak saksi Anisa yaitu saksi Ainun, lalu terdakwa bergegas membuka pintu kamar dan pergi ke arah suara salam saksi Ainun, namun sebelum terdakwa keluar kamar lalu terdakwa mengancam saksi Anisa dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" lalu dijawab oleh saksi Anisa "jika ditanya bagaimana" dan dijawab oleh terdakwa "bilang saja habis nyari buku" setelah itu saksi Anisa merapikan pakaian saksi Anisa dan dan juga membuka celana terdakwa lalu kaki atau selangkangan saksi Anisa dilebarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat keluar kamar menemui saksi Ainun,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 hingga pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di rumah terdakwa dan rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa ke dalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka baju saksi Anisa hingga setengah badan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga saksi

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anisa telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa, kelamin/penis ke dalam alat kemaluan/vagina saksi Anisa dan digerak-gerakkan maju mundur, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan/penis dan langsung memakai celana, serta keluar kamar, kemudian saksi Anisa memakai dan merapikan pakaian saksi Anisa kembali selanjutnya saksi Anisa kembali keruang TV dan bermain handphone,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No. 7 RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di rumah terdakwa dan rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa kedalam kamar terdakwa, setelah itu lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa, dan terdakwa membuka baju saksi Anisa sampai setengah badan kemudian terdakwa menghisap hisap payudara saksi Anisa, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa, dan juga membuka celana terdakwa lalu kaki atau selangkangan saksi Anisa dilebarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kemaluan/vagina dan digerak-gerakkan maju mundur, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan/penis dan langsung memakai celana, serta keluar kamar, kemudian saksi Anisa memakai dan merapikan pakaian saksi Anisa kembali selanjutnya saksi Anisa kembali keruang TV dan bermain handphone,

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 saksi Anisa sakit muntah-muntah, hingga saksi Anisa sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingga tanggal 16 Nopember 2016 saksi Anisa tidak masuk sekolah dan tidak datang ke rumah terdakwa dikarenakan badan saksi Anisa sakit, hal tersebut menimbulkan kecurigaan kedua orang tua saksi Anisa kemudian saksi Anisa menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Anisa hingga akhirnya orang tua saksi Anisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/44/908/XI/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. SANDHY PRAYUDHANA, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

- Kelainan yang ditemukan :
- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan.
- dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan.
- Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan.
- Kesimpulan :
- Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur lima belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa BUYUNG HADI SAPUTRA bin (Alm) H.HASAN BASRY tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76D Jo Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa BUYUNG HADI SAPUTRA bin (Alm) H.HASAN BASRY pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 10.00 Wib, pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 sampai dengan hari Senin tanggal 30 September 2016 sekira jam 10.00 Wib dan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak yaitu saksi Anisa Cahya Ridwan Binti Ridwan (yang berumur 16 tahun kelahiran tanggal 24 Mei 2001 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3671-LT-09122016-0100) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut

Bahwa bermula perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Anisa dilakukan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2017 sekira jam 10.00 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, saksi Anisa pergi kerumah terdakwa dalam rangka mengerjakan PR Fisika setelah berada di rumah terdakwa lalu saksi Anisa mulai belajar dengan dibantu oleh terdakwa di ruang TV setelah selesai belajar lalu saksi Anisa disuruh oleh terdakwa ke ruang tamu dan saat di ruang tamu lalu terdakwa memperlihatkan/mempertontonkan film porno kepada saksi Anisa dan saksi Anisa sempat menolaknya namun terdakwa mengatakan ini sebagai pelajaran buat saksi Anisa besar nanti, kemudian terdakwa bersama dengan saksi Anisa menonton film porno tersebut dan tidak berapa lama datang anak terdakwa yaitu Kholifah sehingga saksi Anisa pindah tempat keruang TV dan laptop tersebut masih dalam keadaan play on di youtube kemudian terdakwa menyuruh anak terdakwa keluar untuk membeli air minum galon, setelah kembali dari membeli air galon dan galon sudah ditaruh diatas dispenser, lalu anak terdakwa masuk kedalam kamar dan ketika anak terdakwa berada didalam kamar lalu terdakwa menghampiri saksi Anisa dan duduk disamping saksi Anisa lalu secara tiba-tiba tangan terdakwa langsung meraba-raba/memegang payudara saksi Anisa dari luar dan ketika itu saksi Anisa menangkis tangan terdakwa lalu terdakwa merasa tersinggung dan mengatakan "kenapa ditangkis" lalu dijawab oleh saksi Anisa "saya tidak mau dibegituin" lalu terdakwa mengatakan "sudah kamu tenang aja, DIAM...!!", kemudian terdakwa kembali meraba-raba/memegang payudara saksi Anisa yang awalnya diluar lalu tangan terdakwa masuk kedalam pakaian saksi Anisa, selanjutnya terdakwa menciumi bibir saksi Anisa, dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa dari luar celana yang saksi Anisa pakai, setelah melakukan perbuatan tersebut kemudian terdakwa

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajak saksi Anisa keluar rumah untuk membeli makanan, setelah itu saksi Anisa pulang kerumah,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa dengan cara ketika saksi Anisa sedang bermain handphone diruang tamu lalu terdakwa menghampiri saksi Anisa dan terdakwa duduk disamping saksi Anisa kemudian terdakwa meraba-raba serta memegang payudara saksi Anisa mulai dari luar kemudian kedalam sembari meremas-remas payudara saksi Anisa, lalu terdakwa mengangkat baju dan BH yang saksi Anisa pakai, selanjutnya terdakwa menghisap hisap payudara saksi Anisa, dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa dari luar celana, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa menghentikan perbuatan tersebut dan membiarkan saksi Anisa begitu saja kemudian saksi Anisa merapikan baju setelah itu lalu terdakwa mengajak saksi Anisa keluar rumah untuk membeli makanan untuk terdakwa dan anaknya,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada diruang TV sambil bermain handphone kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan diajak kedalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa di tempat tidur lalu terdakwa membuka baju serta BH saksi Anisa selanjutnya terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi Anisa sambil dicolok-colok keluar masuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih selama 10 menit, setelah terdakwa merasa puas barulah terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, dan terdakwa keluar kamar kemudian saksi Anisa kembali bermain handphone diruang TV, sedangkan terdakwa pergi keluar untuk membeli makan namun saksi Anisa tidak ikut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2016 sekira jam 10.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa sama seperti apa yang dilakukan terdakwa terhadap saksi Anisa pada hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2016 yaitu dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di ruang TV sambil bermain handphone kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan diajak kedalam kamar terdakwa, setelah berada di dalam kamar kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa di tempat tidur lalu terdakwa membuka baju serta BH saksi Anisa selanjutnya terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa dan memegang kemaluan/vagina saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan jari tangannya ke dalam kemaluan/vagina saksi Anisa sambil dicolok-colok keluar masuk, perbuatan tersebut terdakwa lakukan kurang lebih selama 10 menit, setelah terdakwa merasa puas barulah terdakwa menghentikan perbuatannya tersebut, dan terdakwa keluar kamar kemudian saksi Anisa kembali bermain handphone di ruang TV, sedangkan terdakwa pergi keluar untuk membeli makan namun saksi Anisa tidak ikut,

Bahwa kemudian sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 12 September 2016 saksi Anisa tidak datang kerumah terdakwa karena takut diperlakukan seperti itu lagi, namun pada hari Selasa tanggal 13 September 2016 sekira jam 10.00 Wib saksi Anisa datang lagi ke rumah terdakwa untuk mengerjakan tugas dari sekolah sehingga terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi Anisa bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No.7, RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, ketika saksi Anisa datang kerumah terdakwa karena ingin mengerjakan tugas dari sekolah, setelah selesai mengerjakan tugas sekolah kemudian terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa dari ruang tamu kedalam kamar terdakwa setelah berada didalam kamar lalu terdakwa menyuruh saksi Anisa untuk tiduran diatas tempat tidur kemudian terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka pakaian saksi Anisa hingga setengah badan, setelah membuka BH saksi Anisa lalu terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa kemudian terdakwa membuka baju terdakwa hingga setengan badan juga lalu terdakwa menempelkan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

badannya ke badan saksi Anisa hingga badan terdakwa menempel dipayudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga telanjang dan terdakwa juga membuka celananya sendiri, setelah itu terdakwa melebarkan selangkangan saksi Anisa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kemaluan/vagina saksi Anisa lalu di gerak-gerakkan badannya maju mundur hingga beberapa kali, dan saat terdakwa merasa klimak lalu terdakwa langsung menarik penisnya keluar dari alat kemaluan/vagina saksi Anisa dan memakai celananya, lalu terdakwa keluar kamar meninggalkan saksi Anisa tanpa berkata apapun, selanjutnya saksi Anisa juga memakai celana dan merapikan pakaian saksi Anisa, setelah itu saksi Anisa kembali bermain handphone di ruang TV,

Bahwa kemudian masih pada hari Selasa tanggal 13 September 2016, malam harinya saksi Anisa kembali ke rumah terdakwa untuk mengajari mengaji anak-anak yang ada di rumah terdakwa, selesai Isya setelah anak-anak selesai mengaji dan pulang ke rumah masing-masing, lalu terdakwa kembali melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Anisa, pada saat saksi Anisa sedang duduk di ruang TV lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa masuk ke dalam kamar terdakwa dan sesampainya di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka baju saksi Anisa hingga setengah badan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga saksi Anisa telanjang, dan ketika terdakwa ingin membuka celana terdakwa lalu terdengar suara salam dari kakak saksi Anisa yaitu saksi Ainun, lalu terdakwa bergegas membuka pintu kamar dan pergi ke arah suara salam saksi Ainun, namun sebelum terdakwa keluar kamar lalu terdakwa mengancam saksi Anisa dengan mengatakan "jangan bilang siapa-siapa" lalu di jawab oleh saksi Anisa "jika ditanya bagaimana" dan di jawab oleh terdakwa "bilang saja habis nyari buku" setelah itu saksi Anisa merapikan pakaian saksi Anisa dan keluar kamar menemui saksi Ainun,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Minggu tanggal 18 September 2016 hingga pada hari Jumat tanggal 30 September 2016, terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di rumah terdakwa dan rumah dalam keadaan sepi lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa ke dalam kamar

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa, setelah berada di dalam kamar terdakwa lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa dan membuka baju saksi Anisa hingga setengah badan kemudian terdakwa menghisap-hisap payudara saksi Anisa selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa hingga saksi Anisa telanjang selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa, dan juga membuka celana terdakwa lalu kaki atau selangkangan saksi Anisa dilebarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penis ke dalam alat kemaluan/vagina saksi Anisa dan digerak-gerakkan maju mundur, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan/penis dan langsung memakai celana, serta keluar kamar, kemudian saksi Anisa memakai dan merapikan pakaian saksi Anisa kembali selanjutnya saksi Anisa kembali keruang TV dan bermain handphone,

Bahwa kemudian perbuatan tersebut terdakwa lakukan kembali terhadap saksi Anisa pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2016 sampai dengan hari Rabu tanggal 26 Oktober 2016 bertempat di rumah terdakwa di jalan Karang Raya No. 7 RT.001/016, Kelurahan Cibodasari Kecamatan Cibodas Kota Tangerang, dengan cara ketika saksi Anisa sedang berada di rumah terdakwa dan rumah dalam keadaan sepi, lalu terdakwa menarik tangan saksi Anisa dan membawa saksi Anisa kedalam kamar terdakwa, setelah itu lalu terdakwa menindih badan saksi Anisa, dan terdakwa membuka baju saksi Anisa sampai setengah badan kemudian terdakwa menghisap hisap payudara saksi Anisa, selanjutnya terdakwa membuka celana saksi Anisa, dan juga membuka celana terdakwa lalu kaki atau selangkangan saksi Anisa dilebarkan oleh terdakwa kemudian terdakwa memasukkan alat kelamin/penisnya ke dalam alat kemaluan/vagina dan digerak-gerakkan maju mundur, setelah terdakwa merasa puas kemudian terdakwa mengeluarkan alat kemaluan/penis dan langsung memakai celana, serta keluar kamar, kemudian saksi Anisa memakai dan merapikan pakaian saksi Anisa kembali selanjutnya saksi Anisa kembali keruang TV dan bermain handphone,

Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 30 Oktober 2016 saksi Anisa sakit muntah-muntah, hingga saksi Anisa sejak tanggal 31 Oktober 2016 hingga tanggal 16 Nopember 2016 saksi Anisa tidak masuk sekolah dan tidak datang ke rumah terdakwa dikarenakan badan saksi Anisa sakit, hal tersebut menimbulkan kecurigaan kedua orang tua saksi Anisa

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Anisa menceritakan kejadian tersebut kepada orang tua saksi Anisa hingga akhirnya orang tua saksi Anisa melaporkan kejadian tersebut ke Polres Metro Tangerang Kota.

Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM No. S.02/44/908/XI/2016 tanggal 22 Desember 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang Rumah Sakit Umum dan ditandatangani oleh Dokter pada unit Obstetri Ginekologi pada Rumah Sakit Umum Tangerang dr. SANDHY PRAYUDHANA, Sp. OG, dan diketahui oleh Ahli Kedokteran Forensik dr. AHMAD ILMAN KAUSAR, Sp. F, dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut :

Kelainan yang ditemukan :

- a. Pada Tubuh : Tidak ditemukan luka.
- b. Alat kelamin dan kandungan :
 - Mulut alat kelamin (vulva) : Tidak ada kelainan.
 - Selaput Dara (hymen) : Terdapat robekan tidak sampai dasar pada arah jam tiga, enam dan sembilan.

Pemeriksaan Laboratorium : Tidak dilakukan.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban anak perempuan berumur lima belas tahun ini ditemukan robekan pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Tidak ditemukan luka-luka akibat kekerasan dibagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa BUYUNG HADI SAPUTRA bin (Alm) H.HASAN BASRY tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Juli 2017 Nomor Reg. Perkara : PDM-242/TNG/04/2017 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa BUYUNG HADI SAPUTRA BIN (Alm) H.HASAN BASRY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " Pencabulan terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 13 (tiga belas) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), subsidair : 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu merk Shirvilo Trendy
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merk
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna biru dongker merk Rabbit ukuran M
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem tanpa merk
 - 1 (satu) buah BH warna putih motif tangga lagu/melody merk Tally ukuran 38/85Dikembalikan kepada saksi Anisa Cahya Ridwan
 - 1 (satu) buah handphone merk ASUS type Zenfone 2 warna hitam dengan penutup belakang biru
 - 1 (satu) unit Note Book merk Acer type Aspire One warna orangeDikembalikan kepada terdakwa.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Surat Pembelaan Terdakwa dan fakta-fakta hukum maupun unsur-unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Negeri Tangerang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Juli 2017 Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN Tng yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa : **BUYUNG HADI SAPUTRA Bin H. HASAN BASRY**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencabulan terhadap anak*".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa : **BUYUNG HADI SAPUTRA Bin H. HASAN BASRY**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **9 (sembilan) tahun**, dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti (**subsidair**) dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan bahwa waktu selama Terdakwa di tangkap dan ditahan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan panjang warna ungu merk Shirvilo Trendy;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna coklat muda tanpa merk ;
 - 1 (satu) buah celana training panjang warna biru dongker merk Rabbit ukuran M;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna krem tanpa merk ;
 - 1 (satu) buah BH warna putih motif tangga lagu/melody merk Tally ukuran 38/85;

Dikembalikan kepada saksi Anisa Cahya Ridwan ;

- 1 (satu) buah handphone merk ASUS type Zenfone 2 warna hitam dengan penutup belakang biru;
- 1 (satu) unit Note Book merk Acer type Aspire One warna orange

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN Tng, tanggal 26 Juli 2017 tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Tangerang melalui Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta.Pid/2017/PN Tng Jo 831/Pid.Sus/2017/PN Tng masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2017 dan 7 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa baik kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, sesuai Surat Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas perkara masing-masing tertanggal 2 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 26 Juli 2017 Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Tng, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, yaitu pencabulan terhadap anak sebagaimana dakwaan I (kesatu) dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang, Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN.Tng tanggal 26 Juli 2017 yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1),(2), pasal 193 ayat (2) b KUHP tidak ada alasan bagi terdakwa untuk dikeluarkan dari dalam tahanan, oleh karenanya terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 KUHP, kepadanya akan dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 76 E Jo pasal 82 ayat (1) UU R.I Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU R.I Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, jo pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, peraturan-peraturan dan Ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 831/Pid.Sus/2017/PN Tng, tanggal 26 Juli 2017, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 73/PID/2017/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari **Selasa**, tanggal **13 September 2017** oleh kami Dr.H.Nardiman, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mega Boeana, S.H., dan Masruddin Caniago, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 73/Pen.Pid/2017/PT.BTN tanggal 29 Agustus 2017 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **19 September 2017**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim– hakim Anggota,

Ttd

Mega Boeana, S.H.

Ttd

Masruddin Caniago, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr.H. Nardiman, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Itaida Lamtiur Pangaribuan, S.H.